



Tugas dan Wewenang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

Sumber:

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 12

PPID Pelaksana bertugas:



membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;



melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;



mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;



mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;



membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;



membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;



menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

